



Implikasi Perubahan Data Pribadi oleh Subjek Data Terhadap Keabsahan Perjanjian Kredit dan Jaminan Hak Tanggungan Perspektif UU Nomor 27 Tahun 2022

Anggraeni Puspa Dewi ^{1*}, Didik Suhariyanto ², Hartana ³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia

Email : anggraenipd1@gmail.com

*Penulis Korespondensi: anggraenipd1@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal consequences arising from changes to personal data made by data subjects on the validity of collateral that has been used as security for credit, as well as to examine the forms of legal protection that may be granted to creditors. Changes to personal data such as identity, address, and the debtor's legal status may lead to legal uncertainty regarding the validity of credit security agreements, particularly those involving Hak Tanggungan (mortgage rights). In this research, the author employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings of this study show that changes to personal data without notification or updates to the security documents have the potential to create administrative discrepancies and legal risks for creditors during the execution of the collateral. Legal protection for creditors needs to be strengthened through the regulation of the debtor's obligation to report any changes in personal data, updates to the security certificates, and clear provisions outlined in the credit agreement. Accordingly, legal certainty between the creditor and the debtor can be maintained in line with the implementation of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection.*

Keywords: *Creditors, Legal Certainty, Legal Protection, Personal Data, Security Rights*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak hukum yang timbul sebagai akibat dari perubahan data pribadi yang dilakukan oleh subjek data terhadap keabsahan jaminan yang telah dijadikan agunan kredit, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur. Perubahan data pribadi seperti identitas, alamat dan status hukum debitur dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan perjanjian jaminan kredit, terutama pada Hak Tanggungan. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dalam penelitian ini akan menunjukkan bahwa perubahan data pribadi tanpa pemberitahuan atau pembaruan pada dokumen jaminan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian administrative dan risiko hukum kepada kreditur pada saat melakukan eksekusi jaminan. Perlindungan hukum bagi kreditur perlu diperkuat melalui diaturnya kewajiban pemberitahuan perubahan data oleh debitur, pembaruan atas sertifikat jaminan, dan pengaturan tegas yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, kepastian hukum para pihak dalam perjanjian antara kreditur dan debitur dapat terjaga seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci: Data Pribadi, Jaminan, Kepastian Hukum, Kreditur, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi menjadikan pengumpulan data serta pemrosesan data lebih intens oleh para pengendali data dalam hal ini adalah lembaga keuangan dalam kegiatan pembiayaan dan pemberian fasilitas kredit (Deleng et al., 2023). Dalam konteks hukum jaminan khususnya dalam pengikatan Hak Tanggungan dapat dengan dilakukan 2 (dua) dengan cara sebagai yaitu pertama dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dilakukan bersamaan dengan perjanjian hutang-piutang atau kredit dan yang kedua dengan pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)

terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian kredit, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan APHT. SKMHT adalah surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemilik jaminan atau debitur kepada kreditur untuk menandatangani APHT. Ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi biaya. Pembebanan jaminan dicantumkan dalam APHT, yang berupa akta resmi yang disusun di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan lokasi objek tanah atau bangunan yang dijamin (Anantio, 2023). Penandatanganan APHT antara debitur atau pemilik jaminan selaku Pemberi Hak Tanggungan dan Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tertuang identitas pemberi (debitur) dan penerima (kreditur) hak tanggungan, daftar utang yang dijamin, penjelasan mengenai objek hak tanggungan, nilai dari Hak Tanggungan dan janji-janji yang berkaitan dengan hak tanggungan (Purwaningsih, 2009). Dengan demikian data pribadi menjadi salahsatu objek yang menentukan keabsahan perjanjian. Namun, perubahan data pribadi yang dilakukan setelah perjanjian dibuat baik perjanjian kredit maupun perjanjian turutannya mengenai pengikatan jaminan dapat menimbulkan persoalan hukum.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks setelah berlakunya regulasi yang mengatur mengenai data pribadi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mana didalamnya memuat mengenai hak subjek data untuk memperbaharui, menghapus, dan mengubah data pribadinya. Hak sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melindungi subjek data namun hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur yang menggantungkan kepercayaan atas kesanggupan debitur untuk dapat menyelesaikan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Ginting et al. (2024) yang mana keabsahannya bergantung pada identitas dan status hukum debitur yang tercatat pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Hak untuk mengubah data dalam UU PDP tidak dilengkapi dengan prosedur khusus tentang cara penggabungan pembaruan tersebut dengan dokumen jaminan, yang mengakibatkan adanya kekosongan dalam norma dan kemungkinan munculnya sengketa. Dalam prespektif hukum perdata jaminan didefinisikan sebagai bentuk kepastian tambahan yang diserahkan oleh nasabah sebagai debitur kepada kreditur dalam perjanjian kredit (Mar'ali et al., 2022), dengan kata lain jaminan merupakan perikatan *acessoir* yang keberlakuannya bergantung pada perjanjian pokok. Jika data pribadi debitur berubah tanpa melakukan penyesuaian terhadap dokumen jaminan termasuk tidak terbatas pada dokumen lainnya yang berkaitan maka dapat menimbulkan risiko hukum pada tahap pelaksanaan eksekusi lelang, perbedaan data pada dokumen jaminan dengan dengan identitas debitur terbaru dapat menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitur yang beritikad buruk atau pihak ketiga

untuk menunda dan/atau menolak eksekusi jaminan. Dalam beberapa situasi, peminjam mengajukan protes terhadap eksekusi karena informasi di APHT tidak selaras dengan identitas terbaru yang tercatat di Dukcapil, sehingga proses lelang tertunda sampai bukti tambahan diajukan (Usman, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang disebabkan sebuah norma yang secara eksplisit mengatur mengatur cara penyelarasan antara hak subjek data dalam UU PDP dan kewajiban pembaruan data dalam perjanjian jaminan. Maka dari itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perubahan data pribadi berdampak pada keabsahan jaminan yang telah diberikan, dan apa saja bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada kreditur terhadap risiko tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori perlindungan hukum dimana Pendapat Philipus M Hadjon tentang perlindungan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan konsep yang mencakup berbagai tindakan dan sistem hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mendapatkan akses yang adil kepada keadilan, keselamatan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (Bediona, 2024).

Dalam kerangka perlindungan data pribadi, teori tentang perlindungan hukum memiliki peran krusial dalam mengevaluasi seberapa jauh negara mampu menjamin kepastian hukum bagi individu yang datanya diproses serta pihak lain yang terlibat, termasuk institusi keuangan yang berfungsi sebagai pemberi pinjaman. Pada dasarnya, perlindungan hukum untuk data pribadi bertujuan untuk menjaga hak dasar individu atas privasi, keutuhan identitas, dan penguasaan terhadap informasi pribadinya (Qamar, 2020). Penggunaan teori ini juga membantu menjelaskan keseimbangan antara dua isu utama yaitu apa Konsep Data Pribadi dan Keterkaitannya dengan Hukum Jaminan dan bagaimana Keseimbangan antara Hak Subjek Data dan Kepentingan Kreditur

UU PDP mengakui adanya hak bagi subjek data untuk melakukan perubahan, pembaruan, perbaikan, atau penghapusan terhadap data pribadi, dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pengendali data (Putri & Fsrudin, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya, hak-hak subjek data tersebut tidak boleh mengabaikan perlindungan hukum bagi kreditur yang telah menjalin hubungan hukum berdasarkan informasi yang diberikan debitur saat perjanjian dibuat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan dalam studi ini untuk mengevaluasi keseimbangan antara hak subjek data dan kepentingan kreditur, serta untuk

memahami bagaimana perubahan data pribadi dapat menciptakan ketidakpastian hukum jika tidak dilengkapi dengan mekanisme pembaruan jaminan yang jelas dan terintegrasi. Teori ini juga menjadi landasan untuk merancang usulan perlindungan hukum bagi kreditur yang mungkin terdampak karena perubahan identitas debitur setelah perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan (UU PDP, UU Hak Tanggungan, KUHPerdato), doktrin hukum (prinsip itikad baik, *pacta sunt servanda*), dan literatur akademik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan konsep perubahan data pribadi dan jaminan, sedangkan pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah norma-norma yang relevan (Pambudi, 2024).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur mengenai tanda tangan elektronik, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, selanjutnya disebut “UU HT”
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Kedua, bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik terkait data pribadi dan keperdataan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Data Pribadi dan Keterkaitannya dengan Hukum Jaminan

Data Pribadi merupakan data yang didalamnya memuat informasi berkaitan dengan kehidupan seseorang yang juga erat hubungannya dengan konsep kerahasiaan atau hak untuk privasi individu yang perlu dilindungi oleh hukum untuk memastikan adanya kepastian, keadilan, dan manfaat. Secara dasar, Privasi (*Privacy*) adalah hak yang perlu dilindungi serta adalah hak bagi seseorang untuk tidak terganggu dalam urusan pribadi mereka (Ramadhani, 2021) dengan demikian setiap informasi mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konteks perjanjian kredit berfungsi sebagai dasar autentikasi identitas subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

Jaminan merupakan akibat dari hubungan hukum yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antar kreditur dan debitur (Prayitno & Syafriana, 2024). Hubungan antara data pribadi dengan jaminan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian yaitu didalamnya harus terdapat subjek hukum yang cakap dan dapat diidentifikasi secara jelas. Jika data pribadi subjek berubah tanpa pembaruan administratif, maka jaminan menjadi tidak cocok dengan identitas debitur yang sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam hal pembuktian kepemilikan dan tanggung jawab hukum.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU PDP hak-hak pemilik data pribadi dalam proses pengolahan data diantaranya, pemilik data pribadi memiliki hak untuk menambah, memperbaharui, dan/atau memperbaiki kesalahan serta/atau ketidaktepatan data pribadi miliknya (Budiman, 2022). Dalam hukum perdata dikenal asas itikad baik sebagaimana tertian dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk menjalankan kontrak dengan niat baik, sejalan dengan kemajuan zaman, ketentuan ini ditafsirkan secara luas yang menghasilkan pemahaman bahwa niat baik tidak hanya berperan saat pelaksanaan, tetapi juga pada saat penandatanganan dan sebelum perjanjian ditandatangani.

Perubahan data pribadi setelah perjanjian tidak serta merta membatalkan perjanjian, akan tetapi dapat menyebabkan ketidaksesuaian administratif dengan dokumen jaminan dimana dalam proses APHT telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUHT, terdapat beberapa hal yang harus dicantumkan dalam isi Akta Hak Tanggungan, yaitu:

1. Nama serta identitas dari pemegang dan pemberi hak tanggungan;
2. Alamat dari pemberi dan pemegang hak tanggungan;
3. Penentuan secara rinci mengenai utang atau utang-utangnya yang dijamin;
4. Jumlah nilai jaminan;
5. Penjelasan yang terperinci mengenai objek hak tanggungan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa syarat spesialisasi dari Hak Tanggungan tersebut terpenuhi, baik dalam hal subjek, objek, maupun utang yang dijamin (Deviani, 2022).

Bahwa dengan demikian jika terdapat ketidak sesuaian antara identitas yang tercantum dalam APHT dengan identitas terkini yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) maka kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan dan/atau ketidak pastian hukum mengenai kesesuaian subjek hukum dalam dokumen jaminan, hal ini dapat menimbulkan risiko hukum saat pelaksanaan eksekusi lelang mengingat asas spesialisasi dan asas publisitas yang melekat pada Hak Tanggungan menuntut adanya kejelasan serta

kecocokan identitas antara dokumen APHT, Buku Tanah, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), dan data kependudukan terbaru. Maka, ketidakcocokan tersebut dapat menyebabkan cacat dalam keabsahan administrasi terkait pembuktian hubungan hukum antara pihak pemberi Hak Tanggungan dan objek jaminan. Dalam praktiknya, perbedaan identitas debitur seperti perubahan nama, status pernikahan, atau alamat sering dijadikan alasan untuk keberatan oleh debitur maupun pihak ketiga selama proses eksekusi Hak Tanggungan melalui lelang umum. Ketidakcocokan ini bisa dimanfaatkan sebagai celah hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan atau keberatan administratif terhadap penetapan lelang.

Dalam konteks perubahan data pribadi yang mempengaruhi keabsahan dokumen jaminan, pentingnya teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon semakin jelas. Hadjon mengungkapkan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dalam dua cara: melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif (Purwito, 2023). Dalam interaksi antara kreditur dan debitur, terdapat kurangnya perlindungan hukum preventif ketika debitur tidak memberikan informasi tentang perubahan data pribadi kepada kreditur, yang menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang mengharuskan debitur untuk memperbarui data mereka sebelum terjadinya konflik. Ketidakkuratan data identitas pada objek jaminan seperti Hak Tanggungan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dapat dihindari dengan menerapkan kewajiban administratif yang lebih ketat serta prosedur untuk memverifikasi data saat perjanjian dilakukan. Sementara itu, jika perubahan data pribadi baru terungkap saat ada masalah dalam eksekusi jaminan, situasi ini memaksa kreditur untuk mencari jalan keluar dengan cara represif seperti mengajukan keberatan administrasi atau membawa perkara ke pengadilan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bersifat reaktif dan hanya hadir setelah sengketa muncul. Oleh karena itu, penerapan teori perlindungan hukum Hadjon menekankan perlunya adanya mekanisme pencegahan (preventif) yang mencakup kewajiban untuk memberitahukan perubahan data serta memperbarui dokumen jaminan agar kreditur tidak terbebani secara hukum dalam proses represif.

Keseimbangan antara Hak Subjek Data dan Kepentingan Kreditur

Mengingat bahwa UU PDP memberikan kekuatan hak yang signifikan kepada pemilik data, tetapi adanya perubahan identitas tanpa pembaruan jaminan dapat merugikan pihak yang memberikan kredit, maka dibutuhkan penyelarasan antara regulasi dan perjanjian. Aturan yang diturunkan atau panduan teknis dari UU PDP yang ditujukan khusus untuk sektor keuangan seharusnya mencakup kewajiban bagi debitur untuk melaporkan perubahan data pribadi. Dalam kontrak kredit, penting untuk menambahkan klausul yang mengharuskan pelaporan dan akibat hukum jika pelaporan tidak dilakukan. Pihak pemberi kredit juga perlu merancang cara

untuk melakukan verifikasi data secara berkala dan memperbarui dokumen jaminan (APHT/Sertifikat Hak Tanggungan) berdasarkan prinsip keakuratan. Selain itu, perlu dipertimbangkan integrasi antara sistem administrasi Dukcapil dan sistem jaminan kredit agar proses verifikasi identitas menjadi lebih cepat dan data selalu diperbaharui.

Dalam kerangka UU PDP, hak individu untuk mengubah, memperbaharui, atau membenahi data pribadi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Namun, dalam konteks kredit, hak ini perlu diselaraskan dengan kepentingan kreditur yang juga memerlukan perlindungan hukum sebagai pihak yang menerima jaminan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya mengutamakan individu, tetapi juga memperhatikan posisi masing-masing pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam status hukum. Oleh karena itu, ketika debitur diberikan hak untuk mengubah data pribadi, kewajiban untuk memberitahukan kreditur merupakan langkah perlindungan hukum yang bersifat preventif, guna memastikan bahwa perubahan data tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sebaliknya, jika hak debitur untuk mengubah data pribadi tidak disertai kewajiban untuk memberi tahu, maka kreditur hanya dapat mendapatkan perlindungan hukum secara represif, contohnya dengan meminta pembaruan dokumen jaminan setelah munculnya perselisihan atau ketidakcocokan data dalam proses eksekusi Hak Tanggungan. Situasi ini jelas lebih merugikan pihak kreditur karena perlindungan yang mereka terima bersifat mundur. Dengan demikian, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon menekankan betapa pentingnya adanya regulasi yang seimbang, di mana hak subjek data tetap dihormati, tanpa mengabaikan hak kreditur untuk mendapatkan kepastian hukum atas dokumen jaminan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan pada data pribadi debitur tanpa adanya pembaruan pada dokumen jaminan dapat mengakibatkan kurangnya kepastian hukum bagi kreditur, terutama terkait dengan identitas jaminan dan pelaksanaan Hak Tanggungan. Risiko yang muncul bersifat administratif, material, dan perlindungan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak yang signifikan kepada subjek data, namun hak tersebut perlu diselaraskan dengan mekanisme jaminan kredit agar tidak merugikan pihak kreditur.

Perlu adanya panduan teknis atau regulasi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ditujukan secara khusus untuk sektor jasa keuangan, yang mengatur kewajiban debitur dalam melaporkan setiap perubahan data identitas dan Kreditur sebaiknya menambahkan klausul dalam perjanjian kredit yang mengatur kewajiban untuk melaporkan

perubahan data, memperbarui jaminan, serta memberikan sanksi terhadap kelalaian. Selain itu sistem verifikasi identitas antara lembaga keuangan dan Dukcapil perlu disinergikan agar proses pembaruan data jaminan dapat berlangsung secara lebih efisien dan otomatis.

Kreditur harus menerapkan kebijakan internal untuk melakukan audit dan verifikasi data pribadi secara berkala demi memenuhi prinsip akurasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

DAFTAR REFERENSI

- Anantio, R. Y. (2023). Kedudukan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dalam perjanjian kredit sebagai pengikat jaminan hak tanggungan (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung).
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Budiman, A. (2022). Keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 14(19/I/Puslit/Oktobre), 2.
- Deleng, M. R., Dekrita, Y. A., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit pada Puskopdit Swadaya Utama Maumere. *Strategi*, 13(1), 23-32. <https://doi.org/10.52333/strategi.v13i1.70>
- Deviani, Y. (2022). Kekuatan hukum terhadap akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang penandatangannya tidak dihadiri salah satu pihak. *Jurnal Notarius*, 1(2), 319.
- Ginting, L., Syafriana, R., & Medaline, O. (2024, March). Jaminan sebagai pengaman kredit perbankan menurut hukum Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 309-319).
- Mar'ali, M., Alghifari, M. R., & Putri, P. N. (2022). Analisis perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan hak tanggungan terhadap pembatalan sertifikat hak milik yang sedang dibebani hak tanggungan oleh pengadilan. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 7. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.837>
- Pambudi, L. Y. P. (2024). Analisis yuridis pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang berpotensi merugikan kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/PDT/2023/PT SMG) [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Prayitno, E. N., & Syafriana, R. (2024). Pengaturan sistem hukum jaminan di Indonesia. *E-ISSN 2963-7082*, 3(2), 23.

- Purwaningsih, S. B. (2009). Hukum jaminan & agunan kredit dalam praktek perbankan di Indonesia. Umsida Press.
- Putri, T. O., & Farudin, M. (2025). Pelindungan data pribadi konsumen pada perusahaan e-commerce yang mengalami kepailitan di Indonesia ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 260-279. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1355>
- Qamar, N. (2020). Urgensi perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 15-17.
- Ramadhani, S. A. (2021). Komparasi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.173>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Usman, N. A. (2024). Perlindungan hukum pemilik objek jaminan yang dibebani hak tanggungan terhadap lelang eksekusi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).